

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Alfitri dari Fakultas Syariah, STAIN Samarinda, di jurnal *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Konsep *welfare state* atau kesejahteraan negara adalah impian untuk dicapai Indonesia, dimana jaminan sosial dapat dicapai.¹ Konsep ini dimaksud dalam dasar hukum dan ideologi Indonesia yaitu di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari istilah *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Dalam *Encyclopedia Britannica*, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.² Namun dalam *the Concise Oxford Dictionary of Politics* mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya.³ *Welfare state* disosialisasikan sebagai kebutuhan dasar

¹ Alfitri, STAIN Samarinda, Jurnal Konstitusi, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal. 454

² “Welfare State”, Encyclopedia Britannica, [<https://www.britannica.com/topic/welfare-state>] (diakses pada 5 Juli 2021)

³ Ed Iain McLean and Alistair McMillan. MC “welfare state” The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University Press 2009. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University

negara, dan oleh karena itu dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut welfare state.⁴ Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari welfare state. Alasan dimasukkannya perpajakan ke dalam kategori sifat welfare state adalah jika penarikan pajak bersifat progresif dan dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan negara.⁵ Disamping itu, dana pajak tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial. Di negara-negara sosialis, welfare state juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan jasa pada level konsumen (*consumer prices*). Konsep welfare state oleh karena itu biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), pemerataan pendapatan (*equitable distribution of wealth*), dan tanggung jawab publik (*public responsibility*) terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak.⁶

of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e1462> (diakses pada 5 Juli 2021)

⁴ Neville Harris, "welfare state", *The New Oxford Companion to Law*. Peter Cane and Joanne Conaghan (eds.). Oxford University Press Inc. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t287.e2323> (diakses pada 5 Juli 2021)

⁵⁵ Alfitri, STAIN Samarinda, *Jurnal Konstitusi, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, hal. 454

⁶ "Welfare State", *Encyclopedia Britannica*

Menurut Alfitri, Indonesia didirikan dengan kesepakatan oleh para pendiri bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Unsur-unsure *welfare state* ini dimasukkan ke dasar negara Indonesia: Pancasila dan UUD 1945, pada saat persiapan rapat pembahasan persiapan dan paska kemerdekaan Indonesia raya. Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk “... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ... dengan berdasar kepada [disini kemudian teks Pancasila muncul] ... keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁷

Menurut ahli Pancasila, sila kelima Pancasila (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) tidak dimaksudkan untuk membuat Indonesia menjadi negara sosialis ataupun liberal dimana eksploitasi individu oleh individu lain atau oleh negara boleh terjadi.⁸ Ini sejalan dengan maksud para pendiri Indonesia ketika mengusulkan keadilan sosial menjadi salah satu dari lima sila Pancasila yakni negara yang akan berfungsi diantara ideologi sosialisme dan liberalisme/kapitalisme dalam mencapai tujuannya.⁹ Konsekuensi dari ideologi “jalan tengah” ini adalah sektor-sektor produksi

⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-IV.

⁸ Musthafa Kamal Pasha, et.al., Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis, 2nd ed. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002),180-181

⁹ Pidato Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, pidato Soepomo tanggal 31 Mei 1945, dan pidato Sekarno tanggal 1 Juni 1945 dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik

yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikendalikan oleh negara. Namun, hak-hak kepemilikan secara teknis dilindungi oleh hukum dan pengambilan hak tersebut oleh negara harus dilakukan sesuai dengan proses hukum dengan pemberian kompensasi kepada pemilik.¹⁰

Pertumbuhan ekonomi negara didapatkan dari masukan kekayaan masyarakat yang menghasilkan pendapatan dalam pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki peran yang penting dalam ekonomi negara. Para penulis ahli menunjukkan hubungan korelasi yang erat.

Menurut Mark Weber, ia percaya bahwa hukum memainkan peran sentral dalam memfasilitasi perubahan sosial dan ekonomi. Dia percaya bahwa modernisasi sangat penting untuk pembangunan. Hukum diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi karena mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Hukum harus dikembangkan oleh sistem hukum yang rasional yang terutama dipandu oleh prosedur yang dipikirkan dengan matang. Ia juga percaya bahwa hukum harus selaras dengan budaya masyarakat.¹¹

Douglas North berpendapat bahwa teori modernisasi ekonomi mengabaikan bagaimana institusi dituntut untuk menciptakan regulasi pasar yang efisien yang memungkinkan pelaku ekonomi didorong untuk menjadi bagian dari siklus ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan pentingnya peran lembaga yang

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), 25-26, 42-43, 78-80

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28H(4), pasal 33(2)(3).

¹¹ Weber, M., (1954) *Law in Economy and Society*, Cambridge, Harvard University Press

bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Penegakan hukum merupakan unsur penting yang menjamin kepastian hukum.¹²

Menurut Yong-Shik Lee, pembangunan ekonomi dan sosial dapat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi. Ia percaya dengan memprioritaskan agenda ekonomi akan memungkinkan negara berkembang untuk mengatasi keterbatasan sumber daya untuk kemudian mengejar tujuan pembangunan non-ekonomi secara efektif. Memprioritaskan pembangunan ekonomi tidak berarti bahwa agenda sosial harus selalu dikesampingkan karena agenda sosial dapat dimasukkan jika relevan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Contoh yang baik dapat dilihat dari Korea dan Taiwan, di mana mereka mencapai pembangunan ekonomi pada tahun 1980-an, setelah memprioritaskan pembangunan ekonomi pada tahun 1960-an-1970-an, mereka memulai reformasi demokrasi karena mereka secara ekonomi mampu melaksanakan pembangunan sosial.¹³

Istilah "hukum dan pembangunan" dianut setelah Perang Dunia Kedua ketika sekelompok sarjana, praktisi, yayasan swasta, dan lembaga bantuan di negara maju melakukan upaya untuk mengadopsi hukum dan praktik hukum dari negara maju, khususnya Amerika Serikat, dalam rangka untuk membantu kemajuan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang. Walt Rostow percaya bahwa modernisasi Dunia Ketiga harus dimulai dengan difusi modal, institusi, dan nilai-nilai dari Dunia Pertama.

¹² Faundez, J. Douglass North's Theory of Institutions: Lessons for Law and Development. *Hague J Rule Law* 8, 373–419 (2016)

¹³ Lee, *General Theory of Law and Development* (September 30, 2017) *Cornell International Law Journal*, Vol. 50, No. 3

Diyakini bahwa hukum dapat dilihat sebagai “kekuatan yang dapat dibentuk dan dimanipulasi untuk mengubah perilaku manusia dan mencapai pembangunan”. Hukum dan pembangunan dihidupkan kembali pada 1980-an dan 90-an setelah jatuhnya Blok Soviet.¹⁴

Hukum dikenal sebagai "badan aturan tindakan atau perilaku yang ditentukan oleh otoritas yang mengendalikan, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat". Timbul pertanyaan tentang apakah norma-norma informal secara praktis dapat mengikat anggota suatu masyarakat. Norma informal semacam itu dianggap sebagai “panduan administratif”, yang diadopsi oleh pemerintah Korea dan Jepang untuk bisnis dan industri selama periode pembangunan ekonomi. Bimbingan administratif diikuti secara konsisten meskipun tidak secara formal ditetapkan sebagai “undang-undang”.¹⁵

Selain nilai ekonomi, “pembangunan” diyakini dapat meningkatkan kehidupan manusia seperti dalam partisipasi politik, hak atas properti, kesetaraan gender, akses terhadap lingkungan yang bersih dan aman dan supremasi hukum, sebagai elemen kunci pembangunan. Menurut Amartya Sen, peraih Nobel 1998, “pembangunan” harus mencakup kebebasan politik, pilihan ekonomi, dan perlindungan dari kemiskinan yang parah. Namun, Bhupinder Chimni mengkritik bahwa Amartya Sen gagal mengatasi kendala sosial dari tujuan holistik tersebut. Untuk mempromosikan nilai-nilai non-

¹⁴ Davis & Trebilcock, *supra* note 3, at 916; dan Alvaro Santos, *The World Bank's Uses of the "Rule of Law" Promise in Economic Development*, in *THE NEW LAW AND ECONOMIC DEVELOPMENT*, *supra* note 1, at 254. Alan Watson also discussed the problem associated with the legal transplant. See Alan Watson, *Legal Change: Sources of Law and Legal Change*, *U. PA. L. REV.* 1121, 1146-47 (1983)

¹⁵ Lee, *Op. Cit.*

ekonomi, masyarakat membutuhkan profesional hukum yang terlatih, sistem pengadilan yang efisien, mekanisme penegakan yang andal, yang semuanya membutuhkan sumber daya ekonomi dan teknis yang cukup besar. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mempromosikan nilai-nilai non-ekonomi.¹⁶

Kontrak atau perjanjian menstandarisasi hubungan ekonomi; dimana hak dan kewajiban para pihak yang terikat menjadi jelas dan terikat secara hukum. Perjanjian ini menjadi perlindungan hukum manakali terjadi wanprestasi dari Debitur, karena Kreditor terlindungi secara hukum dengan penuntutan pemenuhan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut. Tuntutan hak yang dimaksud sebelumnya merupakan perlindungan hukum bagi Kreditor yang dapat dinilai secara moneter (dengan sejumlah uang); tuntutan hak ini disebut sebagai utang. Dengan demikian utang adalah suatu kewajiban Debitur yang harus dibayar, dan pada sisi lainnya, adalah hak Kreditor untuk menerima pembayaran.

Dalam penyelesaian utang, terdapat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan disebut UU KPKPU) yang merupakan instrumen hukum dalam menerapkan kebijakan pemerintah dalam persoalan tersebut. Fungsi dari Undang-Undang ini adalah untuk:¹⁷

¹⁶ Lee, *Op. Cit.*

¹⁷ Catur, I., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*, Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=160:penyelesaian-hutang&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 (diakses pada 7 Juli 2021)

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila ada beberapa Kreditor lainnya yang menagih piutangnya.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau pihak Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan lain yang dapat dilakukan oleh pihak Kreditor atau Debitur.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KPKPU:

*Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*¹⁹

Dengan demikian, penjelasan dari “perlindungan kreditor” yang disebut sebelumnya dalam jalur hukum kepailitan, dapat disimpulkan sebagai pengamanan harta Debitur untuk memenuhi utangnya terhadap Kreditor dengan pengawasan yang ditetapkan Undang-Undang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum Kreditor dalam kepailitan Debitur?

¹⁸ Catur, I. *Op. Cit.*

¹⁹ Pasal 1 angka (1) UU KPKPU

2. Bagaimana sebaiknya pengaturan perlindungan hukum bagi Kreditur dari Kreditur lainnya dalam pembagian harta pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, topik permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan Kreditur dalam kepailitan Debitur dan perlindungan hukum Kreditur terhadap Kreditur lain dalam pembagian harta pailit. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur ketentuan dalam mekanisme perlindungan hukum Kreditur dalam kepailitan Debitur, namun bagi Penulis ada beberapa cela yang dapat disempurnakan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pengaturan perlindungan hukum Kreditur dalam kepailitan Debitur
2. Untuk mengkaji solusi atas permasalahan hukum dalam implementasi terkait pengaturan perlindungan hukum bagi Kreditur dari Kreditur lainnya dalam pembagian harta pailit

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan-keuntungan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

I. Manfaat Teoritis

Dalam aspek akademik, manfaat makalah penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memenuhi dan menyelesaikan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan
2. Pemahaman lebih lanjut di bidang perjanjian hutang-piutang, terutama di bidang kepailitan
3. Memberikan pemahaman dan kajian kritis terhadap perlindungan kreditur terhadap kreditur lain dalam kepailitan di Indonesia
4. Tambahkan wawasan tentang kurangnya penegakan keadilan dalam pembagian harta pailit di Indonesia, sehingga meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum kreditur baik untuk penulis maupun pembaca.

II. Manfaat Praktis

Manfaat dalam aspek praktis dari makalah penelitian ini adalah menambahkan wawasan bagi pembaca dan juga pertimbangan tambahan untuk penelitian selanjutnya untuk studi yang relevan. Penulis juga ingin memberikan wawasan tambahan bagi praktisi hukum di bidang ekonomi dan baik bagi pelaku usaha lokal maupun asing sebagai acuan terutama di bidang Perjanjian hutang-piutang untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini, maka sistematika penelitian dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan memperkenalkan latar belakang masalah mendasar untuk tesis ini yaitu mengenai perlindungan hukum kreditur dalam pembagian harta pailit di Indonesia, tujuan dari tesis ini, manfaat skripsi ini dan tulisan-tulisan yang sistematis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori-teori utama yang relevan dengan unsur perjanjian yang akhirnya berfokus kepada kepailitan. Ini akan menjelaskan beberapa konsep hutang-piutang yang berbeda, khususnya dalam kepailitan, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam bab ini, teori akan dijelaskan melalui komentar para ahli mengenai pemahaman perjanjian, kepailitan dan penggunaannya yang mempengaruhi perekonomian Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga dari skripsi ini akan menunjukkan metode pendekatan tesis, jenis pendekatan dan prosedur dalam memperoleh penelitian, dan teknik penelitian ini. Hal ini akan ditunjukkan melalui penelitian normatif dan kualitatif dengan menemukan undang-undang dan komentar dari para ahli hukum mengenai konsep perjanjian dan kepailitan

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis akan didasarkan pada temuan dari fakta dan informasi yang dikumpulkan dari penelitian. Akan ada diskusi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis, apakah dia telah memenuhi harapannya atau tidak.

BAB V : SARAN DAN KONKLUSI

Bab terakhir dari tesis ini akan terdiri dari hasil temuan selama proses berlangsung, dan akan membahas lebih jauh apakah penulis telah menjawab pertanyaannya atau tidak.

